



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 396 -Bakesbangpol/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.3/Kep.259-Bakesbangpol/2024 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2024, telah dilaksanakan Pemilihan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, hasil terhadap pelaksanaan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dan diumumkan oleh Keputusan Panitia Pelaksana Pembentukan Calon Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Putusan Bupati tentang Penetapan Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Progam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 157);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.259-Bakesbangpol/2024 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai Dasar untuk melaksanakan Pengibaran Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 100.3.3.2/Kep- 396 Bakesbangpol/2024
TANGGAL : 15 Agustus 2024
TENTANG : Penetapan Pasukan Pengibar Bendera
Kabupaten Cirebon Tahun 2024

DAFTAR PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ASAL SEKOLAH
1	ADHITYA PUTRA PRATAMA HERDIANSYAH	L	SMKN 1 LEMAHABANG
2	MOCHAMMAD FAKHRUL HIDAYAT	L	SMAN 1 BABAKAN
3	MUHAMMAD ALFIANSYAH AKMAL FIRDAUS	L	SMK MANDIRI CIREBON
4	RYAN ANINDYA PRAYOGA	L	SMKN 1 MUNDU
5	ALVIO GJIBRAN KUSUMA	L	SMK MANBAUL ULUM
6	DEEBA ESA PUTRA	L	SMK BUDI TRESNA MUHAMMADIYAH
7	JABAL BAASITH	L	SMK MUHAMMADIYAH CILEDUG
8	MUHAMAD RAYHAN ADITHIA PUTRA	L	SMAN 1 DUKUPUNTANG
9	MUHAMMAD IKHSAN NASHRULLAH	L	SMAN 1 LOSARI
10	RAIHAN FIRJATULLAH HARTONO	L	SMAN 1 PALIMANAN
11	MUHAMAD FATIR PRATAMA	L	SMAN 1 KARANGWARENG
12	INDRA SEBASTIAN	L	SMK AL JILANI BABAKAN
13	ALFIN BAYU SAPUTRA	L	SMKN 1 SUSUKAN
14	GILANG	L	SMAN 1 SURANENGGALA
15	M. RIFALDI	L	MADRASAH ALIYAH TERPADU SUWARGI BUWANA DJATI
16	ALFIN MAULANA AFANDI	L	SMAN 1 JAMBLANG
17	SAMUEL ADHI PANGESTU	L	SMAN 1 BEBER

18	MUHAMAD ALIF NUR RAMADHAN	L	SMAN 1 PABEDILAN
19	MUHAMAD RASYA NUR RAHMAN	L	SMK SAMUDRA NUSANTARA
20	NINA ARNELITA	P	SMAN 1 WALED
21	ZUMI AZZAHRA	P	SMAN 1 CIWARINGIN
22	ASHRA AULIA ANANDITA	P	MAN 1 CIREBON
23	SYIFANA AURA BINTANG	P	SMKN 1 LEMAHABANG
24	HEMANTHI CAMELIA	P	SMAN 1 BABAKAN
25	ANNISA NURLATIFAH	P	SM N 1 JAMBLANG
26	INDAH ROSARIA	P	SMAN 1 ASTANAJAPURA
27	RAHEL IVANA SIJABAT	P	SMAN 1 LEMAHABANG
28	NAILA SARI NISRINA	P	MAN 4 CIREBON
29	NADIANA	P	SMAN TENGAH TANI
30	FATMAH SHALSHABILA	P	SMK NEGERI 1 KEDAWUNG
31	ROYANI	P	SMAN 1 GEGESIK
32	SITI WINDA SARI	P	SMKN 1 MUNDU
33	GITA SAFRIYANA	P	MAN 2 CIREBON
34	MIFTAHHUL JANNAH	P	SMK SAMUDRA NUSANTARA
35	FATMAWATI	P	SMK ISLAMIC CENTRE
36	SYAHWA ZAHRA	P	SMK PRESIDEN DELTA
37	AURELIA MEYSHE RIANI HAMBAN BANJU	P	SMAN 1 PLUMBON
38	DEA JULIAN PUTRI	P	SMAN 1 BABAKAN

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Sunan Muria No. 14 Telp/Fax. 0231 – 321253
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 Agustus 2024
Nomor : 003.1/ 1792 / Idwaskesba
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka Penetapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya di sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON

Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 198709 2 001